



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/PID/2022/PTMND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan pada tingkat banding dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : XXXXX;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /3 November 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
8. Hakim Tingkat Banding sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
9. Hakim Tingkat Banding Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum sbb:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa XXXXX, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota

Halaman 1 dari 8halaman Putusan Nomor 105/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, tepatnya di sebuah pondok kecil di tempat pembuangan sampah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban YYYYYY pada saat itu saksi korban tersebut berada dirumah lalu ayah kandung saksi korban YYYYYY menyuruh saksi korban YYYYYY untuk membeli rokok di warung, kemudian saksi korban YYYYYY pergi ke warung yang berada didekat rumah, namun saat itu rokok yang hendak saksi korban YYYYYY beli tidak ada sehingga saksi korban YYYYYY pergi ke warung yang berada jauh dari rumah saksi korban YYYYYY dan pada saat dalam perjalanan menuju ke warung saksi korban YYYYYY melihat terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi korban YYYYYY kenal lalu pada saat saksi korban YYYYYY telah berada didekat terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata "MARI JO MO PI PA NGANA PE RUMAH" (AYO MAU PERGI KE RUMAHMU) lalu saksi korban YYYYYY menjawab "TUNGGU KITA MO BELI TAPE PAPA PE ROKOK" (TUNGGU SAYA MAU BELI ROKOK AYAH SAYA) setelah itu saksi korban YYYYYY hendak berjalan dan melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa menutup mulut dan hidung saksi korban YYYYYY dengan sebuah kain yang beraroma tajam hingga membuat saksi korban YYYYYY tidak sadarkan diri dan pada saat saksi korban YYYYYY sadar saksi korban tersebut melihat terdakwa telah berada di atas tubuh saksi korban YYYYYY dengan keadaan telanjang bulat serta saksi korban YYYYYY juga sudah dalam keadaan telanjang bulat di sebuah pondok kecil kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata "JANG BILANG PA SAPA-SAPA" (JANGAN DIBILANG KE SIAPA-SIAPA) dan pada saat saksi korban YYYYYY hendak berteriak tiba-tiba terdakwa langsung menutup mulut saksi korban YYYYYY kembali hingga saksi korban YYYYYY tidak sadarkan diri lagi. Kemudian pada saat saksi korban YYYYYY sadar saksi korban tersebut melihat terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian pemerkosaan serta saksi korban YYYYYY masih dalam keadaan telanjang bulat dan saksi korban YYYYYY melihat dikemaluan saksi korban YYYYYY terdapat cairan setelah itu saksi korban YYYYYY memakai pakaian saksi korban YYYYYY dan berjalan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah dan pada saat di jalan saksi korban YYYYYY merasa pusing dan saksi korban YYYYYY sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Kemudian saksi korban YYYYYY merasakan air yang menyiram di wajah saksi korban YYYYYY hingga saksi korban tersebut sadar ternyata ibu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YYYYY yang menyiram saksi korban YYYYY dengan air dan saksi korban YYYYY sudah berada di rumah lalu saksi korban menceritakan kepada orang tua saksi korban YYYYY tentang apa yang terjadi pada saksi korban SISKATASYA KAWULUSAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 127/ III/ 2022/ Rs.Bhay, tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA ELIZABETH LIE, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YYYYY di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban YYYYY ditemukan : pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas searah jarum jam, pada payudara kiri terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran lima koma lima kali satu koma lima sentimeter, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara disertai luka memar di payudara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa XXXXX, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado, tepatnya di sebuah pondok kecil di tempat pembuangan sampah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya seorang perempuan untuk melakukan persetujuan dengan dirinya diluar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban YYYYY pada saat itu saksi korban tersebut berada dirumah lalu ayah kandung saksi korban YYYYY menyuruh saksi korban YYYYY untuk membeli rokok di warung, kemudian saksi korban YYYYY pergi ke warung yang berada didekat rumah, namun saat itu rokok yang hendak saksi korban YYYYY beli tidak ada sehingga saksi korban YYYYY pergi ke warung yang berada jauh dari rumah saksi korban YYYYY dan pada saat dalam perjalanan menuju ke warung saksi korban YYYYY melihat terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YYYYYYkenal lalu pada saat saksi korban YYYYYYtelah berada didekat terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata “MARI JO MO PI PA NGANA PE RUMAH” (AYO MAU PERGI KE RUMAHMU) lalu saksi korban YYYYYYmenjawab “TUNGGU KITA MO BELI TAPE PAPA PE ROKOK” (TUNGGU SAYA MAU BELI ROKOK AYAH SAYA) setelah itu saksi korban YYYYYYhendak berjalan dan melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa menutup mulut dan hidung saksi korban YYYYYYdengan sebuah kain yang beraroma tajam hingga membuat saksi korban YYYYYYtidak sadarkan diri dan pada saat saksi korban YYYYYYsadar saksi korban tersebut melihat terdakwa telah berada di atas tubuh saksi korban YYYYYYdengan keadaan telanjang bulat serta saksi korban YYYYYYjuga sudah dalam keadaan telanjang bulat di sebuah pondok kecil kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata “JANG BILANG PA SAPA-SAPA” (JANGAN DIBILANG KE SIAPA-SIAPA) dan pada saat saksi korban YYYYYYhendak berteriak tiba-tiba terdakwa langsung menutup mulut saksi korban YYYYYYkembali hingga saksi korban YYYYYYtidak sadarkan diri lagi. Kemudian pada saat saksi korban YYYYYYsadar saksi korban tersebut melihat terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian pemerkosaan serta saksi korban YYYYYYmasih dalam keadaan telanjang bulat dan saksi korban YYYYYYmelihat dikemaluan saksi korban YYYYYYterdapat cairan setelah itu saksi korban YYYYYYmemakai pakaian saksi korban YYYYYYdan berjalan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah dan pada saat di jalan saksi korban YYYYYYmerasa pusing dan saksi korban YYYYYYsudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Kemudian saksi korban YYYYYYmerasakan air yang menyiram di wajah saksi korban YYYYYYhingga saksi korban tersebut sadar ternyata ibu saksi korban YYYYYYyang menyiram saksi korban YYYYYYdengan air dan saksi korban YYYYYYsudah berada di rumah lalu saksi korban menceritakan kepada orang tua saksi korban YYYYYYtentang apa yang terjadi pada saksi korban SISKATASYA KAWULUSAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 127/ III/ 2022/ Rs.Bhay, tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA ELIZABETH LIE, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YYYYYYdi Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban YYYYYYditemukan : pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas searah jarum jam, pada payudara kiri terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran lima koma lima kali satu koma lima sentimeter, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara disertai luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di payudara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 286 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa XXXXX dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yang dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari, Senin, tanggal 7 November 2022 dengan amarnya sbb :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan tersebut sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 296/Akta.Pid.B/2022/PN.Mnd, hari Senin, tanggal 14 November 2022; Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Panuntut Umum/terbanding pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa alasan pembeding sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado hari Sleasa, tanggal 22 November 2022, pada pokoknya terkait keterangan satu orang saksi

Halaman 5 dari 8halaman Putusan Nomor 105/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didukung alat bukti lain dan Para Saksi yang meringankan memperkuat alibi Terdakwa. Selain itu perbuatan perkosaan yang diuraikan dalam dakwaan keliru dan visum et repertum No. VER/127/III/2022/RS.Bhay, tanggal 30 Maret 2022, harus ditolak. Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa di bebaskan;

Menimbang, bahwa pengadilan Tingkat Banding bersifat ulangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa keseluruhan perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dimohonkan banding sebagaimana di atas patut dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara alternatif dimana salah satu unsur yang terdapat pada kedua dakwaan tersebut, baik dakwaan kesatu pasal 285 KUHP atau dakwaan kedua 286 KUHP adalah "persetubuhan", yaitu masuknya atau beradunya alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan alat kelamin perempuan". Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban pada kedua dakwaan tersebut. Visum et repertum No. VER/127/III/2022/RS.Bhay, tanggal 30 Maret 2022, tidak menemukan adanya tanda-tanda peraduan benda tumpul pada alat kelamin korban. Visum et repertum yang dibuat pada hari yang sama setelah peristiwa dilaporkan lazimnya meninggalkan tanda-tanda pada alat kemaluan korban. Robekan luka-lama pada korban dipastikan tidak ada kaitan dengan peristiwa yang baru terjadi pada saat visum dibuat. Tidak ada tanda-tanda cairan sperma pada kemaluan korban. Menurut keterangan saksi korban ada cairan sperma pada paha, tetapi visum tidak menerangkan ditemukan tanda-tanda itu pada tubuh korban manapun. Dapat saja cairan itu dibersihkan karena ketidaktahuan korban atau Para saksi, tetapi keadaan ini tidak dapat disimpulkan telah terjadi peraduan alat kelamin seseorang pada kemaluan korban. Keterangan saksi korban tidak didukung dengan alat bukti lain, maka berdasarkan pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyebutkan "keterangan seorang saksi saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*), dipastikan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan apapun tentang adanya peristiwa "persetubuhan" sebagaimana terdapat pada unsur kedua dakwaan alternatif tersebut sehingga beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Halaman 6 dari 8halaman Putusan Nomor 105/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka berhak direhabilitasi, diperintahkan dikeluarkan dari tahanan dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 199 KUHAP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 89/Pid.B/2-2022/PN.Mnd, tanggal 7 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Noldy Sanggetan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara pada Kedua Tingkat Peradilan;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami: Lukman Bachmid, SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua dengan Ivonne W.K. Maramis S.H.,M.H. dan Djamaludin Ismail, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda J. Rampengan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

ttd

ttd

1.

IVONNE W.K. MARAMIS S.H.,M.H.LUKMAN BACHMID, S.H.,M.H.

ttd

Halaman 7 dari 8halaman Putusan Nomor 105/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

DJAMALUDIN ISMAIL S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN S.H.

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

MARTEN TENY PIETERZ, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)